

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan bentuk hubungan suami istri yang di rumuskan oleh Allah sebagai suatu media untuk manusia dalam mendapatkan keturunan. Pernikahan ialah awal pembentukan rumah tangga yang baru dan di harapkan dapat membawa pasangan suami istri hidup dalam kebahagiaan , yang di penuh rasa kasih sayang dan cinta, sesuai dengan tuntunan dari agama.<sup>1</sup>

Tujuan dari pernikahan bukan soal dua sampai tiga tahun saja, namun untuk merangkai rumah tangga hingga seumur hidup. Proses menata dan membina keluarga bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu dan ajang main-main saja, namun perlu itikad yang serius sebagai langkah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT baik kehidupan di bumi ataupun di hari akhirat, sebab pada dasarnya dalam membina keluarga memerlukan hubungan yang pada umumnya harus memiliki alur komunikasi yang baik dan harus memperhatikan kebutuhan masing masing pasangan dengan baik. Perkawinan atau sebuah pernikahan merupakan sebuah ikrar suci dalam bentuk akad, yang memperbolehkan adanya hubungan dan pembatasan kewajiban serta hak hak pada masing-masing pasangan antara perempuan dan laki-laki yang bukan dari hubungan sedarah atau kaitan nasab, oleh karena itu, sangat penting

---

<sup>1</sup> Nurul Fitriani, *Sakinahkan Keluargamu*, (Yogyakarta: Araska, 2015), hlm. 5.

untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mempertimbangkan dengan matang segala sesuatunya sebelum melangsungkan hubungan pernikahan.<sup>2</sup>

Hal ini di terangkan dalam AL-Qur'an bahwasanya hidup berdampingan dan berpasang-pasangan merupakan hal yang kodrati bagi seluruh mahluk, Maka dari itu dari mulanya di ciptakan mahluk yang berpasangan inilah Allah menjadikan regenerasi berikutnya, Islam telah menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah jalan yang di anjurkan, bahkan pula oleh Rasulullah dalam bentuk rumusan aturan-aturan yakni sebuah perkawinan, Agar responden saling menyayangi satusama lain juga saling mengasihi sebagai bentuk Yang maha kuasa mengasihi dan menyayangi terhadap hambanya, sehingga ia menciptakan mahluknya berpasang pasangan.

Allah memberikan tanggung jawab bagi seorang pasangan untuk saling menghargai dan merawat diri dari larangan yang menjerumuskan pada lubang dosa. Asas dari pernikahan adalah cinta dan tuhan memberikan manfaat dalam hubungan pernikahan supaya responden dapat menjalin kasih sayang sesuai perintahnya. Seberapa jauh hubungan pernikahan di ukur dari seberapa besar rasa saling menerima dalam menyikapi setiap masalah yang akan di hadapi, rasa percaya untuk mampu melewati problematika bersama adalah kunci awetnya sebuah hubungan, namun tidak jarang pula ketika melalui sebuah masalah di

---

<sup>2</sup> Ibid hlm. 12

setiap hari-harinya, banyak yang tidak bisa mempertahankan kan rumhtangganya sampai berujung pada perpisahan, dan ini hal mubah namun tidak disukai Allah. Maka sangat perlu menjalankan tugas-tugas dan kewajiban pada pasangan suami isteri, supaya responden memelihara kelestarian dari hubungan dengan sebaik mungkin dan berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat menimbulkan fasakh nya sebuah hubungan.<sup>3</sup>

Dengan di tentukanya sebuah perkawinan, manusia di harapkan dapat menempuh jalan hidupnya sesuai dengan fitrah yang terdapat pada dirinya, sehingga bisa mencegah putusnya sebuah garis keturunan. Pernikahan juga dapat menjadi jalan supaya lebih semangat dalam beribadah, dan memperkaya amal kebaikan. Pernikahan semacam inilah yang di benarkan dalam agama islam dan diridhoi oleh Allah SWT.<sup>4</sup> Maka tujuan dari pernikahan adalah sebagai proses pembentukan suatu keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi dalam suatu ikatan yang kuat perjanjian sakral antara suami dan istri. Sudah semestinya bahwa pernikahan yang membahagiakan dan rukun serta langgeng adalah dambaan dari semua orang.

Telah termaktub di dalam UU Nomer 1 Thn 1974 yang mengulas tentang perihal perkawinan yaitu pada bab 1 di Pasal 1: Suatu perkawinan merupakan sebuah keterikatan yang secara dzahir juga batiniyah pada seorang laki-laki dengan perempuan yang berikutnya disebut dengan

---

<sup>3</sup> Ali bin Nayifasy-Syuhuddan Muhammad Nabil Kadzim, *Cintai Aku Meski Ku Tak Sempurna*, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2013), hlm. 19-20.

<sup>4</sup> 8 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 197.

pasangan suami isteri, kaitanya sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Sedangkan dalam KHI menerangkan bahwasanya: “Perkawinan merupakan sebuah akad yang amat kokoh sebagaimana mentaati perintah Allah kemudian melaksanakan hal itu berorientasi ibadah.”<sup>5</sup>

Tujuan dari adanya hubungan perkawinan ini sebagai instrument manusia dalam menjalin kasih sayang, hal ini juga di kemukakan oleh salah satu ahli tafsir terkemuka yaitu M Quraish shihab bahwasanya kekuasaan yang dimiliki oleh Allah yang telah menciptakan bagi laki-laki pasangan Seorang perempuan dengan jenisnya sendiri supaya responden dapat hidup berdampingan bersama-sama dengan khitmah.

Hal inilah yang seharusnya menjadi sebuah renungan bahwa kuasa tuhan sangatlah besar. Mempunyai nuansa rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ialah impian semua manusia. Namun pada realitanya sulit untuk mewujudkan hal itu karena sebab sebab tertentu sehingga tidak menutup kemungkinan adanya hiruk-pikuk dalam sebuah rumah tangga.<sup>6</sup>

Terdapat sesuatu yang urgen untuk diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah, dalam mencapai hal yang klimaks dalam berumah tangga, perlu adanya dorongan dari diri sendiri untuk berupaya menciptakan komposisi rumah tangga bahagia yang di idamkan semua

---

<sup>5</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Al- Lubab, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 141.

orang, diantaranya adalah rasa cinta yang tulus dan murni, rasa saling mengerti dan memahami perasaan antar pasangan, kemudian sikap mengasihi serta bersyukur atas kekurangan pada diri masing-masing pasangan, kemudian yang paling utama adalah di dasari dengan rasa iman dan takwa terhadap Allah. Tidak luput dari semua itu, setiap pasangan suami isteri harus senantiasa memberikan rasa kepedulian dan tanggungjawab penuh terhadap pasangannya, sehingga ketika menjalani proses berumah tangga di harapkan setiap pasangan ini dapat di lalui dengan sebaik-baiknya, terutama dalam memenuhi hak dan kewajibanya.

Setelah itu terjalin, ada hal yang tidak kalah penting dalam memenuhi kewajiban di dalam keluarga, salah satunya ialah pemenuhan nafkah bagi suami yang harus di berikan kepada keluarganya, dan Istri yang mengelola dan mengurus rumah-tangganya, sesuai porsi tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya menjadi istri yang baik dan sholehah, inilah fungsi masing- masing yang harus di penuhi supaya terciptanya rumah tangga sakinah. Karena saling melengkapi kebutuhan dan kekurangan itu perlu kesadaran dari masing-masing pihak istri maupun suami.

Manusia ialah mahluk tuhan yang di berkati akal fikiran yang pada umumnya di lahirkan dalam keadaan sempurna dari segi fisik maupun sikis, namun tidak jarang pula seseorang lahir dalam keadaan yang kurang sempurna dari segi fisiknya, hal ini biasanya memang dari sejak awal lahir atau bahkan sebab bawaan dari orang tua. Dalam hal ini

terdapat perkawinan penyandang disabilitas khususnya tunarungu, maka dari itu untuk membentuk keluarga sakinah ini memerlukan perjuangan yang tidak mudah.

Di sini penyandang disabilitas satu sama lain sama-sama mengalami tunarungu, baik istri maupun suami.<sup>7</sup> memang kita semua tentu menginginkan nuansa keluarga sakinah. Namun Bagaimana ketika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami isteri yang tunarungu, sedangkan responden harus saling memahami dan mengerti apalagi responden juga telah di anugrahi anak, lantas bagaimana cara responden mewujudkan keluarga sakinah yang di idamkan, sudah barang tentu akan sulit mewujudkan harapan tersebut.

Ketika saat memilah pasangan sekarang, melihat konteks saat ini, yang menjadi titik pandangan yang pertama kali di nilai ialah fisik kemudian sifat dan karakteristiknya, namun bagaimana mpasangan ini dapat berkomunikasi dengan baik untuk saling mengerti, bagaimana responden dapat mendidik anak, dan masih banyak lagi hal yang menurut orang pada umumnya pasti akan mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga yang demikian.

Lalu sebuah pasangan yang menyandang gangguan atau bisa disebut cacat pendengaran dan bicara atau lebih tepatnya tidak dapat merangsang itu (Tunarungu), Sebab adanya komunikasi ini ialah hal yang penting bagi manusia sebagai mahluk sosial, kemudian dalam mendirikan

---

<sup>7</sup> Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 38.

Bingkai keluarga, tanggung jawab seorang istri, kedah Mengurus keluarga dengan baik supaya harmonis, menekankan pendidikan mulai dari membaca dan pendidikan karakter pada anak, dengan berbagai keterbatasannya ini.

Responden juga memiliki komunitas tunarungu yang pesertanya terdapat 127 anggota aktif, mereka terdiri dari berbagai macam status, seperti mahasiswa, buruh, karyawan, dan lain-lain, di antara mereka yang telah melangsungkan hubungan pernikahan ada sekitar 12 orang sebagian diantaranya menikah dengan sesama tunarungu yakni 5 orang dan 7 orang lainnya menikah dengan pasangan normal, dalam komunitas juga di fasilitasi berbagai pelatihan dan pembinaan yang di naungi oleh dinas social yang di himbau secara langsung oleh pemerintah kota Kediri.

Dalam organisasi ini juga di ketuai oleh penyandang tunarungu, lantas bagaimana komunitas ini bisa berjalan dengan baik, bahkan tidak sedikit dari responden menyatakan bahwa menjalin hubungan rumah tangga responden mampu dan bisa mempertahankan keluarga responden secara baik dan harmonis, meski dalam kondisi keterbatasan fisik yang menuntut supaya responden berdikari dalam memenuhi keluarga sakinah walaupun itu sangat sulit di lalui hingga perlu adanya upaya dan kerja keras, meski demikian pasangan tunarungu ini dapat mewujudkan bahtera rumahtangga dengan baik.

Dibawah ini penulis memaparkan data mengenai penyebab terjadinya perceraian, data tersebut penulis dapat dari Pengadilan Agama kabupaten Kediri tahun 2021 dan tahun 2022<sup>8</sup>

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
Tahun 2021

NO.	BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JANUARI	0	5	0	1	39	3	0	15	0	29	0	0	184	276
2	FEBRUARI	0	3	0	1	22	1	0	5	0	28	0	0	166	226
3	MARET	0	2	0	2	2	0	1	11	1	35	1	0	165	220
4	APRIL	0	6	0	0	13	0	0	9	0	27	1	0	196	252
5	MEI	0	3	0	0	8	0	0	10	0	40	0	2	205	268
6	JUNI	0	4	0	2	45	1	0	7	0	49	0	0	221	329
7	JULI	0	9	0	0	31	2	0	15	0	63	4	0	242	366
8	AGUSTUS	0	1	0	0	54	1	0	13	0	49	1	0	235	354
9	SEPTEMBER	0	4	0	0	40	1	0	8	0	66	3	1	187	310
10	OKTOBER	0	3	0	1	33	2	0	7	0	27	0	0	204	277
11	NOPEMBER	0	3	0	4	50	2	1	8	0	39	0	0	236	343
12	DESEMBER	-	6	0	0	8	0	2	13	0	60	0	0	272	361

Pada bulan Maret tahun 2021 terdapat ada 1 warga yang melakukan perceraian dengan faktor penyebabnya ialah cacat badan, dan angka tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan angka perceraian yang disebabkan oleh fator lain seperti KDRT, kawin paksa, perselisihan dan lain sebagainya.

Kemudian pada tahun 2022 periode bulan januari dan february tidak terdapat angka perceraian yang disebabkan karena cacat badan. Hal ini menunjukkan rendahnya angka perceraian di wilayah Kediri yang disebabkan oleh cacat badan.

<sup>8</sup> Pengadilan agama kabupaten kediri, 2021, *Lapoan Penyebab terjadinya perceraian di kediri*, website pa-kedirikab.go.id

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
Tahun 2022

NO.	BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JANUARI	0	7	0	6	7	3	0	15	0	65	1	0	247	351
2	FEBRUARI	0	0	4	0	2	1	0	4	0	27	0	1	190	229
3	MARET														
4	APRIL														
5	MEI														
6	JUNI														
7	JULI														
8	AGUSTUS														
9	SEPTEMBER														
10	OKTOBER														
11	NOPEMBER														
12	DESEMBER														

Berdasarkan riset awal penulis dalam melakukan wawancara pada infroman berinisial A, beliau merupakan kerabat dari salah satu pasangan tunarungu M.M yang berdomisili kelurahan Ngadirejo, melalui wawancara beliau mengatakan bahwa<sup>9</sup> :

*“rumah tangga yang di jalani oleh kerabat saya berinisial M.M Mengenai rumah tangga mereka, setelah menikah M.M menjalani kehidupan bersama atau berumah tangga. banyak orang yang memandang bahwa kehidupan berumah tangga para penyandang cacat itu sangatlah rentan. Namun yang di rasakan tidaklah demikian”* beliau juga mengatakan

*“banyak juga keluarga yang mengalami cacat fisik yang berjalan dengan harmonis dan bahagia meskipun juga di hadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak terduga, namun diantara dari responden itu sangat menerima dan saling memahami, guna memperkuat fondasi keluarga responden.dan hal itu bukan merupakan hambatan bagi mereka untuk tetap menjalani kehidupan rumah-tangganya.”*

Apalagi melihat fakta yang sekarang ini, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sebab tuhan menciptakan tiap-tiap mahluknya memiliki kekurangan dan kelebihananya masing-masing, sehingga hubungan yang di

<sup>9</sup> Adit, 12 februari 2022, 12.30, Ngadirejo Kediri

landasi rasa ikhlas dan syukur dapat menambah kerukunan. Maka penerapan untuk saling menerima sangatlah penting dalam suatu hubungan dan mengedepankan tujuan menikah hanya kepada Allah swt.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa memiliki keterbatasan bukanlah faktor penghambat untuk menjalani kehidupan. Bila di lihat secara hakikat sebetulnya banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukan sebuah hambatan seorang pasangan disabilitas atau orang berkebutuhan khusus untuk melangsungkan pernikahan.

Sesuai latar belakang yang telah di uraikan di atas, dengan ini penulis mempunyai ketertarikan dalam mendalami, sekaligus meneliti masalah dan persoalan keluarga tunarungu di kota kediri, bagaimana responden mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan berbagai keterbatasan, sulitnya mendapat pekerjaan karena di pandang sebelah mata, bagaimana responden mendidik anak dengan kemampuan komunikasi terbatas, apalagi harus menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga lainnya, lantas apa upaya dan kiat-kiat yang responden lakukan sehingga mampu melalui berbagai hambatan dan bertahan untuk hidup bersama, oleh karena itu penulis ingin mengulas masalah tersebut lebih detail dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Upaya Pasangan Suami Istri Tunarungu dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Kediri** (Studi Kasus Komunitas Tunarungu Kota Kediri).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pasangan suami isteri tunarungu kota kediri dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pasangan suami isteri tunarungu kota Kediri dalam mewujudkan keluarga sakinah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pasangan suami isteri tunarungu kota Kediri dalam membentuk keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pasangan suami isteri tunarungu kota Kediri dalam mewujudkan keluarga sakinah

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas problem maupun persoalan yang akan jadi fokus penelitian. Oleh karena itu dari penelitian ini nantinya di harapkan dapat menjadi sumbangsih dan kemanfaatan sebagaimana uraian di bawah ini:

**a. Manfaat Secara Teoritis**

1. Dalam penelitian ini nantinya mempunyai target menawarkan sebuah sumbangsih literatur khususnya pada ruang lingkup keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pada penyandang disabilitas khususnya tunarungu.

2. Menghasilkan sumbangsih terhadap seluruh pihak, khususnya para pemikir dan ahli di dunia Hukum Islam tentang konsep keluarga yang sakinah, dan diterapkan untuk keluarga penyandang tunarungu dalam membina rumah tangganya.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan terkait dengan pembahasan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diterapkan pada keluarga penyandang tunarungu dalam mempertahankan rumah tangganya.
2. Meningkatkan cakrawala ilmu pada elemen mahasiswa dan civitas akademika jurusan atau prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah secara umum.
3. Menjadi refrensi atau rujukan untuk para peneliti yang selanjutnya memiliki keterhubungan dengan penelitian keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pada Penyandang Tunarungu.

c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian yang di uraikan penulis, bertujuan supaya peneliti dapat mengembangkan kemampuan intelektualitasnya dalam melaksanakan sebuah penelitian terkait dengan membina rumah tangga yang baik dan sebagai refleksi kedepan supaya lebih matang membina keluarga sakinah .

d. Bagi Institusi sekaligus Pembaca maupun mahasiswa IAIN Kediri

Produk penelitian yang di hasilkan dapat menjadi suatu bentuk kontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta kepastakaan dalam Lembaga pendidikan terutama fakultas syariah, supaya dapat menjadi bahan refrensi atau acuan dan motivasi tentang bagaimana membina rumah tangga sakinah meski terdapat keterbatasan pada pasanganya

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini tentunya mampu menciptakan kemanfaatan dan wawasan bagi elemen sosial (masyarakat) terkait bagaimana margin keluarga yang lebih kondusif dan harmonis serta saling mengerti satu sama lain dalam kondisi yang sulit sekalipun.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar bahwa membina keluarga sakinah tidak hanya berorientasi pada kecukupan materil dan batin saja, namun bagaimana pasangan ini memaknai hakikat hubungan itu sendiri bahwa keterbatasan pada pasanganya bukan hambatan dan suatu hal yang sulit dalam membina keluarga sakinah yang di dambakan. Di harapkan supaya penelitian ini bisa menambah mawas baru yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Judul skripsi “UPAYA PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH

WARAHMAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SYIAH KUALA, KOTA BANDA ACEH)” Skripsi Ini Ditulis Oleh Yuli Akmalia yakni mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh , pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini ialah tentang seperti apa usaha dari suami istri yang menyandang disabilitas untuk membina keluarganya supaya sakinah, mawaddah, warahmah.

Isi dari skripsi tersebut ialah seorang disabilitas yang memutuskan untuk melanjutkan bahtera rumahtangganya bersama dengan orang yang memiliki keseirasan denganya dan canggung untuk menikah dengan orang yang lebih sempurna dari pada dirinya khususnya perihal fisik. Maka dari itu responden memutuskan untuk menikah dengan kesamaan kondisi yakni sama-sama disabilitas supaya terdapat keselarasan dan persamaan fungsi dan peran antar keduanya. Untuk itu dalam memenuhi keseimbangan dalam sebuah hubungan responden wajib memahami karakter satu sama lain dan hal lain yang kiranya penting. Tentunya sangatlah perlu adanya dorongan yang memacu responden untuk berjuang bersama, mengerti, memahami bersama, menerima hingga saat memelihara keluarga bahagia dan sejahtera, responden memiliki kesamaan dari segi kondisi khususnya untuk pasangan disabilitas.<sup>10</sup>

Persamaan skripsi ini dengan dengan penelitian yang di uraikan penulis, yakni memiliki pembahasan yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan disabilitas. Kemudian perbedaannya terletak pada klasifikasi khusus atau kategori disabilitasnya, yang mana dalam skripsi ini lebih spesifik pada penyandang tunarungu yang mengulas tentang bagaimana orientasi membina keluarga sakinah dengan berbagai hambatan seperti sulitnya berkomunikasi, sulit mendapat akses kerja, dan sulit dalam mendidik anak. Kelemahan dari skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana upaya dan pendorong minat keluarga sesama disabilitas, namun tidak

---

<sup>10</sup> Yuli Akmalia, “Upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah di KUA kecamatan syiah kuala, kota banda aceh”, S1 Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Darussalam Banda aceh, 2018.

mengulas secara detail penyandang yang cacat fisik dan berkepribadian ganda atau gangguan mental ini bagaimana cara pembinaan rumahtangganya.

2. Judul skripsi “PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA DISABILITAS (STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)” skripsi ini ditulis Nurul Aulia Rahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2017 pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini ialah tentang bagaimana Upaya keluarga yang menyandang status disabilitas untuk menciptakan sebuah keluarga sakinah, yang mana terdapat empat keluarga yang saling berkerjasama untuk memenuhi kebutuhan primer responden terutama dalam mencukupi nafkah baik secara materil maupun batin, kemudian pada faktor penunjang nya adalah dari parapasangan itu sendiri lalu dari faktor keluarganya sekaligus faktor lingkup masyarakat sekitar serta organisasinya.<sup>11</sup>

Kesamaan mencolok dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah memaparkan problematika yang persis sama, yaitu pada sektor mencari lapangan pekerjaan, sebab keterbatasannya, lalu penghasilan yang tidak menentu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan perbedaan mendasar dalam penulisan yang dilakukan pada penelitian ini dengan penelitian dari penulis adalah dari segi alur komunikasi pada setiap pasangan agar saling memperjuangkan bahtera keluarga yang bahagia dan sesuai prinsip-prinsip syariah itu seperti apa, sebab penelitian yang di paparkan ruang lingkungnya lebih komprehensif, yang mana tidak hanya mengkaji tentang sudut pandang cara membina keluarga nya namun juga mengkaji upaya responden mendidik anak, saling memahami dengan komunikasi yang buruk, apalagi responden dapat menghidupi komunitas disabilitasnya dari kacamata yang berbeda.

---

<sup>11</sup> Nurul Aulia Rachman, “*Pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga difabel di kecamatan lowokwaru kota malang*”, S1 Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

3. Judul skripsi “KELUARGA SAKINAH MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI YANG CACAT FISIK (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG)” skripsi ini ditulis oleh mahasiswa yang bernama Brilian Khusuma Bangsa prodi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Curup.<sup>12</sup>

Pembahasan pada skripsi ini adalah pada keluarga sakinah mengenai konsep keluarga yang rukun, ayem tentrem, dan hidup bahagia dan tenang antar anggota. Kedua dalam menyelesaikan permasalahan responden saling sharing bersama musyawarah bersama kemudian mencari solusinyapun juga di komunikasikan secara bersama-sama, tentunya jika perlu melibatkan keluarga, Pengertian dasar pada keluarga sakinah ini di tekan kan pada sebuah pasangan yang saling toleran dan saling memahami, di karenakan pemikiran dan kadar pengetahuan responden terbatas, yang mana hanya sepeinggal sampai sekolah dasar saja itupun di tempat pendidikan sekolah orang-orang berkebutuhan khusus (Cacat).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada objek pembahasan rumah tangga sakinah pasangan cacat fisik kemudian sama-sama menjelaskan tentang sudut pandang dari masing-masing suami istri yang mengalami kecacatan fisik terkait bagaimana konsep pembentukan keluarga yang sakinah. sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada kategori disabilitas yang di kaji, penelitian yang di tulis oleh brilian kusuma bangsa ini mengulas terkait orang yang tuna netra, sedangkan yang di bahas dalam penelitian yang di rumuskan penulis lebih luas dan cenderung pada kajian tentang penyandang disabilitas yakni Tunarungu, sehingga lebih fokus pada spesifikasi untuk membedah bagaimana menciptakan bahtera rumah tangga yang di tempa banyak keterbatasan, bukan hanya soal indra penglihatan saja, namun juga pendengaranya yang terganggu, kemudian penyelesaian seperti apa atau

---

<sup>12</sup> Brilian Kusuma Bangsa, “*Keluarga sakinah menurut pandangan suami isteri yang cacat fisik di kabupaten rejang lebong dan kabupaten*”, S1 Fakultas syariah Jurusan Al-syahsiyah, Institut Agama Islam IAIN Curup, 2019.

pembinaan seperti apa yang responden lakukan terutama dalam mengelola rumah tangga nya sekaligus organisasinya.

4. Judul Skripsi “UPAYA-UPAYA KELUARGA AUTIS DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH” (STUDI DI LEMBAGA PENDIDIKAN AUTIS ALDEWIESS, BLITAR) yang di susun oleh laila ini memaparkan lebih mendalam lagi tentang bagaimana usaha apa yang di lalui oleh orang tua, jika mengetahui bahwa anak yang ia cintai terlahir dalam keadaan autis, namun tetap berupaya dan senantiasa melakukan proses mewujudkan keluarga yang sakinah , serta bagaimana upaya-upaya yang harus di lakukan untuk merawat dan membina keluarga sakinah apabila bagian dari keluarganya ternyata mengalami cacat fisik atau abnormal.<sup>13</sup>

Apabila di tinjau, Skripsi tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada bagaimana upaya keluarga dalam memperjuangkan dan membina keluarga sakinah di tengah keterbatasan disabilitas dan apa sikap yang di ambil ketika timbul persoalan dan keluarga. Perbedaan yang mendasar ialah pembahasan secara eksplisit yang terdapat pada penelitian ini tidak mengulas tentang pasangan suami istri tunarungu, namun menjelaskan tentang bagaimana merawat dan mendidik anak autis dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, kemudian tidak terdapat korelasi permasalahan yang di angkat, yang mana disini menjelaskan tentang merawat seorang autis sedangkan penelitian penulis membahas tentang upaya pasangan suami istri tunarungu sehingga problem dan teori yang dipaparkan akan berbeda.

5. Judul Skripsi yang disusun oleh Iis Mustamid yang berjudul “UPAYA SUAMI ISTERI TUNA NETRA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH” (STUDI KASUS DI DESA JALAKSANA KECAMATAN

---

<sup>13</sup> Nurul Laila, “*Upaya-Upaya keluarga autis dalam membina keluarga sakinah di lembaga pendidikan autis aldewiess, blitar*”, S1 Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2008.

JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN). Skripsi ini ditulis pada thn 2015 dengan mengulas tentang usaha yang dilakukan oleh pasangan penyandang Tunanetra untuk menuju rumah-tangga yang sakinah dalam keadaan mempunyai keterbatasan.<sup>14</sup>

Sangat sering dijumpai statement sosial yang menyatakan bahwa Tunanetra adalah orang yang lemah dan penuh kekurangan, manusia lemah yang di takdirkan hidup dengan keterbatasan dan ketidakmampuan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dengan mandiri, apalagi untuk membina keluarga. Namun pada faktanya, berdasarkan temuan dari suatu penelitian yang di tulis, ada 4 sample suami dan isteri yang terdapat di desa jalaksana ini mampu mempertahankan hubungan responden hingga kini tetap harmonis menjaga keutuhan keluarganya. Dari hal tersebutlah metode penelitian kualitatif di gunakan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana upaya penyandang Tuna Netra dalam memperjuangkan keluarga nya agar tetap harmonis. Berdasarkan paparan diatas, di fahami bahwasanya menaati perintah agama dan sikap untuk saling bahu-membahu merupakan langkah untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumahtangga sakinah pada pasangan Tunanetra.

Persamaan mendasar yang ada dalam skripsi ini dengan penelitian dari penulis adalah memilki kesamaan dalam membahas kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga sakinah pasangan disabilitas dan kesamaan problem yang di bahas, khususnya akses sosial terntang sulitnya mendapat pekerjaan serta ketidak maksimalan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang paling mendasar yaitu belum ada yang membahas terkait Tunarungu, yakni ketidaknormalan fungsi pendengaran dan fungsi bicara, sedangkan penelitian diatas hanya membahas disabilitas mental dan fisik yaitu tunanetra (tidak berfungsinya indra pengllihatan), jadi penelitian di atas memiliki konsentrasi yang berbeda.

---

<sup>14</sup> Iis Mustamid, "*Upaya suami isteri tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah di desa jalaksana kecamatan jalaksana kabupaten kuningan*", S1 Fakultas syariah dan ekonomi islam Jurusan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.